

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 75);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ialah Bupati Jayapura;
2. Kepala Desa ialah Pimpinan dari Pemerintahan Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah Rencana Operasional Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diwujudkan dan dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan desa dan dipihak lain merupakan target penerimaan tertinggi.
4. Badan Perwakilan Desa adalah Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan, aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah yang membantu Kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disusun dan ditetapkan Kepala Desa dan disahkan oleh Baperdes;
10. Tahun Anggaran Desa adalah sarna dengan tahun anggaran negara, yaitu 1 Januari s/d 31 Desember tahun berjalan;

BAB II
PENYUSUNANAN AGGARAN DESA

Bagian Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Desa ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Desa dimaksud ayat (1), dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa seiambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran;
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan;
- (3) Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran rutin dan anggaran pengeluaran pembangunan dibiayai dengan anggaran penerimaan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Anggaran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memuat :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. Pendapatan Asli Desa;
 - c. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
 - d. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Propinsi;
 - e. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 - g. Pinjaman Desa
- (2) Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4, memuat:
 - a. Pengeluaran Rutin terdiri dari
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang;
 - 3) Belanja Pemeliharaan;
 - 4) Belanja Perjalanan Dinas;
 - 5) Belanja lain-lain;

- 6) Pengeluaran tidak tersangka.
 - b. Pengeluaran Pembangunan dikelompokkan sesuai kebutuhan berdasarkan petunjuk Bupati.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat digunakan untuk belanja :
- a. Pembangunan prasarana Pemerintahan;
 - b. Pembangunan prasarana Produksi;
 - c. Pembangunan prasarana Pemasaran;
 - d. Pembangunan prasarana Perhubungan;
 - e. Pembangunan prasarana Sosial;
 - f. Pembangunan lain-lain.

Pasal 6

Pos-pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

Bagian Ketiga Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Baperdes sekurang-kurangnya dihadiri 50 % + 1 (lima puluh persen tambah satu) anggota Baperdes.
- (2) Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa berlaku setelah di undangkan.
- (3) Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa dilakukan segera setelah ditetapkannya Anggaran Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB III JENIS ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 8

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
 - 1.1 Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu;
 - 1.2 Pendapatan Asli Desa;
 - 1.3 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah;
 - 1.4 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Propinsi;
 - 1.5 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 1.6 lain-lain pendapatan yang sah;
- (2) Setiap Pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 9

- (1) Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.